ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang "*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Penetapan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/PN Gsk tentang Diversi*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak menurut hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak? bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam penetapan pengadilan negeri gresik nomor 04/Pen.Pid Sus Anak/2014/PN Gsk tentang diversi? Dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan undang-undang nomor 11 tahun 2012 terhadap penetapan pengadilan negeri gresik nomor 04/Pen.pid Sus Anak/2014/PN Gsk tentang diversi?

Data penelitian ini diperoleh dari Penetapan Pengadilan Negeri gresik yang menjadi obyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu memaparkan atau menjelaskan data-data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis dengan metode deduktif, dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu meninjau peraturan yang terdapat dalam fiqh jinayah, kemudian ditarik kepada hal-hal yang bersifat khusus kaitannya dengan tentang undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak serta ditarik kesimpulan.

Pengakuan keberhasilan menyatakan bahwa diversi yang dilakukan oleh hakim dalam menangani masalah anak sudah sangat tepat. Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa sebelum anak di bawa ke proses peradilan pidana, diwajibkan adanya diversi untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana kurang dari 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Dengan kedua syatat tersebut sudah bisa dilakukan diversi. Bahwa Diversi dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap penetapan Pengadilan Negeri Gresik nomor: 04/Pen Pid Sus Anak/2014/PN Gsk menurut tinjauan *fiqh Jinayah* sudah sangat tepat dengan apa yang ada dalam hukum pidana Islam. Memang dalam pidana Islam tidak ada dijelaskan mengenai diversi, tetapi mengenai hukuman dan batasan usia anak untuk menanggung pertanggungjawaban pidana sangat berkaitan, mengenai hukuman dikenakan hukuman pengajaran atau perdata bagi anak-anak pelaku tindak pidana

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diharapkan kasus–kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak bisa diselesaikan dengan kekeluaragaan tanpa harus adanya penyelesaian secara pidana, karna penyelesaian secara diversi dalam ketentuan undang-undang sudah sangat tepat untuk kesejahteraan anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id